

**KEHIDUPAN JANDA DI DESA KAMPAR
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam



Oleh

AFRIADI
19721011646

PROGRAM S1
JURUSAN AKHWALUS SYAHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SULTHAN SYARIF QASIM
RIAU
2010

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "**KEHIDUPAN JANDA DI DESA KAMPAR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**" ditulis dengan latar belakang keadaan istri setelah menjanda dalam rumah tangga sangat sulit sekali untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan dirinya, anak-anaknya sekaligus kebutuhan rumah tangga serta biaya pendidikan anak, yang seharusnya dibiayai dan dipenuhi oleh suami, selaku seorang pemimpin dalam rumah tangga dan orang yang paling bertanggung jawab dalam hal tersebut. Berbeda halnya setelah suaminya tidak ada atau meninggal, secara otomatis tanggung jawab dipikul dan dipenuhi oleh istri yang menjanda. Hal ini sangat berat sekali untuk dilaksanakan dan dipenuhi. Begitu juga keberadaan janda ditengah-tengah masyarakat, status mereka seringkali menjadi perbincangan dan bahan olok-an dan selalu dipandang dengan sebelah mata yaitu dengan pandangan yang negatif. Sehingga menyebabkan para janda tersebut sulit untuk berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan sekitarnya (masyarakat).

Berdasarkan hal di atas maka penulis tertarik untuk menelitinya dalam suatu penulisan ilmiah, untuk merampungkan tulisan ini penulis mengumpulkan data dengan penelitian lapangan (*field research*), dengan permasalahan sebagai berikut; bagaimana, kehidupan janda dalam rumah tangga di desa Kampar, bagaimana kehidupan janda dalam masyarakat, dan bagaimana, tinjauan hukum Islam terhadap masalah tersebut.

Sebagai data primer dalam penulisan ini adalah data yang diperoleh dari wawancara dan angket di lapangan yang dilakukan terhadap para janda yang terlibat langsung dalam masalah yang diteliti. Sedangkan data sekunder penulis peroleh dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keadaan janda dalam rumah tangga dan kehidupannya didalam masyarakat.

Setelah penulis teliti keadaan janda didalam rumah tangga dan dalam masyarakat. Keadaan janda dalam rumah tangga khususnya dibidang ekonomi sangat sulit sekali, ini dikarenakan tanpa didampingi oleh seorang suami yang merupakan orang yang paling bertanggung jawab dalam mewujudkan keperluan dan kebutuhan rumah tangga. Adapun kehidupan janda dalam masyarakat mereka acap kali menjadi perbincangan dan berpandangan yang negatif. Hingga mereka (janda) merasa kaku dan sulit untuk berinteraksi dan berkomunikasi dalam masyarakat.

Jadi pandangan masyarakat yang demikian (pandangan negatif) tidaklah sesuai dengan konsep syariat Islam. Jika ditinjau dari hukum Islam, Islam merupakan agama yang univesal menempatkan para janda dalam kedudukan yang sejajar dengan anggota masyarakat lainnya. Islam memperhatikan mereka dengan beberapa hukum yang menjamin kesejahteraan, mereka harus mendapatkan pelayanan sebagaimana yang lainnya dengan memperhatikan hak-hak janda.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
NOTA PEMBIMBING	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
ABSTRAK	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	4
C. Batasan Masalah.....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
E. Metode Penelitian.....	5
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II : TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Geografis	9
B. Demografis	9
C. Agama dan Adat Istiadat	13
BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG JANDA	
A. Pengertian Janda.....	18
B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Seorang Istri Menjanda.....	19

BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP

KEHIDUPAN JANDA DI DESA KAMPAR

A. Faktor Menjanda	31
B. Kehidupan dalam Rumah Tangga.....	35
C. Kehidupan dalam Masyarakat.....	43
D. Perspektif Hukum Islam Terhadap Kehidupan Janda.....	50

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	60
B. Saran-Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa Kampar adalah salah satu Desa yang terdapat di Kecamatan Kampar, dimana terletak di antara desa pulau rambai dengan perambahan, yang dilalui oleh jalan raya yang menghubungkan Kota Pekanbaru dengan Kota Bangkinang.

Wilayah desa Kampar luasnya lebih kurang 700 Km² dengan jumlah penduduk 2875 jiwa yang terdiri dari 1375 laki-laki dan 1500 perempuan. Adapun masyarakat Kampar 100% memeluk agama Islam.¹

Islam sebagai salah satu agama samawi yang sangat sempurna, telah mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, diantaranya adalah aspek perkawinan sebagaimana diterangkan dalam Surat an-Nahal ayat 72 yang berbunyi :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ
أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ
وَبِعِمَّتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya : "Allah menjadikan bagi kamu dan tutu-tutu, dan memberimu rezki dari yang balk-balk Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ? "isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri

¹ Data Kantor Kepala Desa Kampar, 2002

*kamu itu, anak-anak”.*²

Setiap manusia didunia ini tidak menginginkan perkawinan putus ditengah jalan, karena membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah adalah citi-cita setiap manusia yang akan memasuki gerbang pernikahan.

Sebab akibat dari gagal atau putusnya suatu perkawinan akan menyebabkan pisahnya antara suami dan istri dan hilangnya hak dan kewajiban masing-masing salah satu syarat kewajiban suami memberi nafkah terhadap istri adalah karena adanya perkawinan yang sah atau tinggal sekamar.³

Kegagalan dalam membina rumah tangga tersebut juga terjadi ditengah-tengah masyarakat Kampar, yang menyebabkan berpisahannya antara suami dan istri hingga melahirkan status janda bagi istri yang ditinggal tersebut. Hidup menjanda ditengah-tengah masyarakat merupakan hal yang sangat sulit untuk dijalani, baik dibidang ekonomi, sosial bermasyarakat maupun hal lainnya.⁴

Bagitu juga dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, banyak para janda mendapatkan kesulitan, hal ini terlihat dari banyaknya anak-anak mereka yang putus sekolah dan harus mencari tambahan untuk

² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : Toha Putra, 1989), hal. 412.

³ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1998), cet. ke-I, hal. 98.

⁴ Hj. Enna, (Salah seorang janda di Desa Kampar), wawancara, Dusun I Pasar Kampar 13 September 2002.

memenuhi kebutuhan hidup yang seharusnya befurn saatnya mereka pikirkan.⁵

Di tengah masyarakat Kampar acap kali status seorang janda menjadi perbincangan dan bahan olokan terutama sekali bagi kalangan muda. Juga tidak jarang mantan suami mengganggu dan menghalang-halangi mantan istrinya untuk menikah lagi, sehingga para janda merasa tidak tentram, minder dan sulit untuk bergaul serta beradaptasi ditengah-tengah masyarakat. Seperti yang diutarakan oleh Nyonya E, yang mana telah pisah dengan mantan suami sudah lima, namun mantan suami tersebut sering datang dan mengganggu dan merayunya yang mana ia tidak tahu maksudnya.⁶

Begitupun ungkapan seorang ibu dari janda tersebut, beliau mengatakan bahwa anaknya setelah menjanda pergi kedaerah lain mencari pekerjaan, sedangkan ia masih mempunyai tanggung jawab dua orang anak yang ditinggalkan pada ibunya. Ini sangatlah bertentangan sekali dengan syari'at Islam yang mana tanggung jawab janda adalah memenuhi kebutuhan moril dan meteril terhadap anaknya.⁷ Islam menempatkan janda dalam kedudukan yang sejajar dengan anggota masyarakat lainnya. Islam sebagai agama yang sempurna dan bersifat universal, memperhatikan mereka dengan beberapa hukum yang menjamin kesejahteraan mereka, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Mereka harus mendapatkan perlakuan yang layak sebagai mana yang lainnya.

5 H. Hasan Kepala Dusun IV Tarok-Kampar, *wawancara*, Kampar, 14 September 2002.

6 Haidah, (Warga Dusun III Tanjung Alai Hilir), *wawancara*, Kampar, 19 September 2002.

7 Fatimah, (Warga Dusun IV Danto), *wawancara*, Kampar, 29 September 2002.

Dari urutan diatas timbul keinginan penulis melihat lebih lanjut serta mendalam dan menjadikannya suatu topik kajian dalam suatu karya ilmiah dengan judul "**KEHIDUPAN JANDA DI DESA KAMPAR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**".

B. Permasalahan

Adapun masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kehidupan janda dalam rumah tangga di desa Kampar
2. Bagaimana kehidupan janda dalam masyarakat di desa Kampar
3. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap keadaan dan kehidupan janda.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka penelitian ini berkisar tentang kehidupan janda di dalam rumah tangga dan dalam masyarakat di desa Kampar ditinjau dari Hukum Islam.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana kehidupan janda di dalam rumah tangga di desa Kampar
2. Untuk mengetahui janda di dalam masyarakat di desa Kampar
3. Untuk mengetahui bagaimana tujuan Hukum Islam terhadap keadaan

dan kehidupan janda, tersebut.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan kajian untuk menambah *khazanah* ilmu pengetahuan penulis dalam Hukum Islam.
2. Sebagai sumbangan penulis buat masyarakat desa Kampar khususnya dan masyarakat Islam pada umumnya
3. Sebagai persyaratan guna menyelesaikan study penulis hukum Islam dan strata satu (S1) pada Fakultas Syari'ah IAIN Susqa Pekanbaru

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di desa Kampar yang terdiri dari lima dusun

- a. Dusun I Pasar Kampar
- b. Dusun II Tanjung Alai Hulu
- c. Dusun III Tanjung Alai Hilir
- d. Dusun IV Tarok
- e. Dusun V Danto

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah para janda, yang ada di desa Kampar sedangkan tokoh masyarakat, kantor kepala, desa, dijadikan Sebagai informan.

Adapun yang menjadi topik penelitian ini adalah keadaan dan kehidupan janda baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat di

desa Kampar

3. **Populasi dan Sampel**

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah para ibu yang menjanda (tidak punya suami), mulai tahun 1985 sampai 2002 yang berdomisili di desa. Kampar. Karena pertimbangan waktu, biaya dan tenaga maka penelitian ini menggunakan sampel guna mereduksi jumlah populasi yang cukup banyak, yaitu sebanyak 50 orang dengan teknik *purposive sampling* mulai dari tahun 1985 sampai tahun 2002. Masing-masing tersebar di lima dusun yaitu 10 orang janda Dusun Pasar I Kampar, 10 orang janda Dusun II Alai Hulu, 10 orang janda Dusun III Alai Hilir, 10 orang janda dusun IV Tarok, 10 orang janda Dusun V Danto.

4. **Sumber-Sumber Data**

- a. Data primer, yaitu data langsung diterima dari para responder yaitu para janda-janda
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pemuka masyarakat kepala desa, kantor instansi serta perpustakaan yang ada hubungannya dengan objek dan subjek penelitian

5. **Metode Pengumpulan Data**

- a. Observasi, langsung turun kelapangan untuk mengamati masalah yang diteliti.
- b. Angket, penulis menyusun daftar pertanyaan secara tertulis yang disebarkan kepada sampel untuk diisi sesuai dengan alternatif jawaban yang tersedia

- c. Wawancara, dengan cara melakukan wawancara langsung dengan responden dan informan penelitian

6. **Analisa Data**

Metode yang penulis pakai dalam menganalisa data-data adalah metode analisa data Kwalitatif dan metode analisa data data kuantitatif.

Metode analisa data kualitatif adalah menghubungkan suatu fakta dengan fakta yang sejenis kemudian dianalisa sehingga diperoleh jawaban yang utuh tentang masalah yang diteliti.

Metode analisa data kuantitatif adalah data yang diperoleh dengan cara tabulasi (tabel-tabel) kemudian data tersebut dianalisa dan diambil kesimpulan.

7. **Metode Penulisan**

Setelah data terkumpul, maka penulis melakukan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan metode :

- a. Deduktif, yaitu memaparkan data secara umum yang ada kaitannya dengan penelitian ini, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif, yaitu mengumpulkan data yang bersifat khusus yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa, dan diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif, yaitu dengan jalan mengumpulkan data-data (angket), dan keterangan-keterangannya yang diperlukan, lalu diuraikan sehingga dapat disusun menurut kebutuhan yang diperlukan.

F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini tersusun secara ilmiah maka peneliti disini akan memaparkan sistematika penulisan.

BAB I. Pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang masalah, permasalahan, batasan masalah, tujuan dan kegunaan metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II. Midentifikasi Penelitian yang terdiri dari : letak geografis, keadaan demografis, keadaan keagamaan serta adat istiadat masyarakat desa, Kampar Kecamatan Kampar.

BAB III. Tinjauan umum tentang janda yang meliputi : pengertian janda, faktor-faktor yang mengakibatkan wanita menjanda, karena kematian, perceraian, putusan pengadilan.

BAB IV. Tinjauan hukum Islam terhadap janda, faktor menjanda dan kehidupan dalam rumah tangga maupun kehidupan dalam bermasyarakat.

BAB V. Kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN UMUM DESA KAMPAR

A. Geografi

Desa Kampar adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kampar, dimana terletak diantara desa Pulau Rambai dengan desa Perambahan, yang dilalui oleh jalan raya yang menghubungkan antara kota Pekanbaru dengan kota Bangkinang.

Adapun batas-batas desa Kampar adalah sebagai berikut

1. Sebelah barat berbatasan dengan desa Pulau Rambai
2. Sebelah timur berbatasan dengan desa Perambahan
3. Sebelah utara berbatasan dengan desa Pulau Birandang (Sungai Kampar)
4. Sebelah selatan berbatasan dengan Perkebunan Tasma Puja

Keadaan tanah adalah merupakan tanah daratan yang bergelombang dari timur ke barat, sedangkan ke arah selatan tanahnya agak tinggi dan sebagian sebagian terdiri dari daratan rendah. Seperti halnya dengan daerah lain, daerah ini juga mengalami dua musim. Yaitu musim kemarau dan musim hujan.¹

B. Demografis

Keadaan atau demografis suatu daerah mempunyai pengaruh yang besar terhadap kelangsungan hidup suatu masyarakat. Karena interaksi yang

¹ Data dikutip dari Kantor Kepala Desa Kampar, tanggal 14 Oktober 2002.

tercipta suatu asimilasi dari setiap kelompok yang ada didaerah itu akan merobah pandangan dan corak kehidupan. Setelah berasimilasi dengan masyarakat lain, pandangan seorang mulai bergeser, artinya orang mulai ingin mempergunakan hak untuk mencapai keinginan termasuk dalam memilih jodoh. Pergeseran tidak hanya pandangan ini tetapi juga keyakinan mereka terhadap ajaran Islam yang telah menetapkan orang-orang yang halal dan yang haram untuk dinikahi. Demikian juga bagi masyarakat desa Kampar yang telah berasimilasi dengan para pendatang dari daerah lain.

Bila ditinjau dari masalah penduduk saat sekarang sangat diperhatikan oleh pemerintah, karena penduduk disamping sebagai subjek juga menjadi objek pembangunan. Dalam pada itu maju dan mundurnya suatu daerah tergantung pada kwalitas sumbr daya manusia (SDM) dan untuk meningkatkan sumber daya manusia telah dibangun sarana pendidikan.

Bila dilihat dari wilayah desa Kampar ini luasnya lebih kurang 700 Km² dengan jumlah penduduk 2875 jiwa, yang trdiri dari 1375 laki-laki dan 1500 jiwa perempuan.²

² Data Kantor Kepala Desa Kampar.

TABEL I
KLASIFIKASI JUMLAH PENDUDUK

NO	UMUR	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1	0-5 TAHUN	149 Jiwa	5,18 %
2	6-10 TAHUN	322 Jiwa	11,2%
3	11-15 TAHUN	312 Jiwa	10,8%
4	16-20TAHUN	275 Jiwa	9,56 %
5	21-25 TAHUN	175 Jiwa	6,0%
6	26-30 TAHUN	335 Jiwa	11,6%
7	31-35 TAHUN	175 Jiwa	6,0%
8	36-40 TAHUN	200 Jiwa	6,9%
9	41-45 TAHUN	302 Jiwa	10,5%
10	46-50 TAHUN	275 Jiwa	9,5%
11	51-55 TAHUN	180 Jiwa	6,5%
12	56-Ke atas	175 Jiwa	6,0%
	JUMLAH	2875 Jiwa	100 %

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Kampar

Dan adapun wilayah desa ini terdiri dari 5 (lima) dusun.

- a. Dusun I (sate) Pasar Kampar
- b. Dusun II Tanjung Alai Hulu
- c. Dusun III Tanjung Alai Hilir
- d. Dusun IV Tarok
- e. Dusun V Danto

Pendidikan masyarakat harus ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Karena pendidikan yang diperoleh masyarakat akan menimbulkan keterampilan, kecakapan dan tanggung jawab terhadap pembangunan bangsa, negara dan agama. Kita juga tahu bahwa pendidikan

salah satu penentu maju mundurnya suatu desa, bahkan bangsa dan negara.

Dalam rangka pelaksanaan pendidikan nasional yang dilaksanakan dilingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan pemerintah. Dalam pendidikan, masyarakat Kampar juga mempunyai tingkatan pendidikan yang berbeda-beda, diantaranya mereka ada yang sekolah, ada yang mencapai pendidikan sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah umum (SMU), dan ada juga di (PTT). Untuk lebih jelas dapat dilihat padatabel berikut ini.

TABEL 2

KLASIFIKASI PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Tidak sekolah/ tidak tamat	580	20 %
2	Tamat sekolah dasar	1375	47,8%
3	Tamat SUP	410	14,2%
4	Tamat SMU	355	12,3%
5	Tamat Perguruan Tinggi	175	6,0%
	JUMLAH	2875	100 %

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Kampar

Namun kalau dilihat mata pencaharian masyarakat desa Kampar pada umumnya mereka hidup sebagai petani, pekerja batu, pedagang, pegawai negeri dan banyak lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 3**KLASIFIKASI PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Pegawai Negeri	97	5,2%
2	Tani	1500	79,8%
3	Peker a Batu (Burch Batu)	185	9,8%
4	Pedagang	35	1,9%
5	Nelayan	25	1,3%
6	Penusaha Batu	12	0,6%
7	Kontraktor	26	1,4%
	JUMLAH	1880	100 %

Sumber data : Kantor Kepala Desa Kampar

C. Agama dan Adat Istiadat**1. Agama**

Agama adalah hubungan mahluk dan kholiqnya. Hubungan ini terwujud dalam sikap batinnya serta tampak dalam ibadah yang dilakukannya dan tercermin pula dalam tingkah laku dan sikap keseharian.³ Dengan demikian dapat dimengerti bahwa agama merupakan pedoman dasar dan pegangan hidup manusia, agama sangat mempunyai pengaruh perilaku kehidupan masyarakat.

Apabila suatu perbuatan bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan, maka bagi masyarakat yang patuh dalam menjalankan syari'atnya akan cepat memandang perbuatan itu sebagai larangan yang membawa kepada dosa, sebaliknya apabila suatu perbuatan sesuai dengan

³ M. Qurays Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1994), cet. VII. hal. 210.

nilai keagamaan, maka masyarakat akan mendukung perbuatan itu. Tetapi bila suatu perbuatan bertentangan dengan adat istiadat, maka sanksi akan diberikan oleh pemuka, adat dengan sanksi sosial yang tidak bertentangan dengan agama.

Bila ditinjau dari segi penduduk desa, Kampar 100 % beragama Islam bukan berarti jaminan sepenuhnya dalam menjalankan ajaran Islam. Ini dapat dilihat dari segala yang nampak melalui tindak tanduk perbuatan sehari-hari yang tidak melaksanakan seruan agama Islam. Dengan kata lain kuantitas, tidak dapat menjamin sepenuhnya kualitas beragama suatu masyarakat. Namun bila dilihat dari segi sarana peribadatan desa Kampar cukup memadai. Ini dengan bukti berdirinya rumah-rumah ibadah sesuai dengan tabel berikut ini :

TABEL 4
JUMLAH TEMPAT IBADAH

NO	TEMPAT	MASJID	MUSHALLAH
1	Dusun I <u>pasar</u> Kampar	1	2
2	Dusun II Tanjung Alai Hulu	2	3
3	Dusun III Tanjung Alai Hilir	1	2
4	Dusun IV Tarok	1	2
5	Dusun V Danto	1	3

Sumber data : Kantor Kepala Desa Kampar

Sesuai dengan tabel tabel di atas bahwa masjid berfungsi untuk shalat berjama'ah dibuka setiap saat, disamping itu digunakan pula sebagai tempat wirid pengajian, sedangkan mushallah digunakan sebagai tempat

hubungan sosial masyarakat, disamping mushallah digunakan untuk berbagai bentuk pertemuan, seperti musyawarah maupun secara lainnya yang menyangkut hubungan-hubungan sosial masyarakat. Mushallah juga tidak kalah pentingnya berfungsi sebagai tempat belajar mengaji pada malam hari.

2. Adat Istiadat

Setiap masyarakat sudah tentu mempunyai adat istiadat yang mengatur tata cara hidup bermasyarakat. Adat Istiadat merupakan pedoman kehidupan yang berlaku bagi masyarakat setempat, terlebih lagi masyarakat pedesaan. Adat Istiadat masih merupakan tuntunan serta pedoman dalam bermasyarakat.⁴ Adat menurut pengertian bahasa adalah aturan perbuatan dan sebagainya, disamping sesuatu yang lazim diturut dan dilakukan sejak dulu kala.

Menurut Sidi Gazalba adat adalah "sesuatu atau aturan norma yang mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat, serta menjaga keseimbangan hidup bermasyarakat."⁵ Sedangkan menurut Abdul Wahab Khalaf adalah "sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dan senantiasa mereka kerjakan atau ditinggalkan baik dperkataan maupun perbuatan."⁶

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa adat adalah sesuatu kebiasaan yang senantiasa dikerjakan atau ditinggalkan oleh masyarakat yang berisi aturan dan norma yang mengatur hubungan

⁴ Subadiro, *Sosiologi Antropologi*, (Jakarta : Intan Prawara, 1987) cet. ke hal.81

⁵ Sidi Gazalba, *Masyarakat Islam*, (Bulan Bintang, 1976), cet. ke hal. 113

⁶ Abdul Wahab Khalaf, Kuwait; *al Majlis al Islam*, tt. Hal. 89.

individu dengan masyarakat guna menjaga keseimbangan hidup bermasyarakat.

Sebagai mana daerah lain yang mengatur hubungan individu dengan masyarakat lainnya, maka demikian juga halnya dengan adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa Kampar yang memiliki ketentuan adat yang sampai sekarang masih dipertahankan dan dihormati, seperti adat perkawinan. Adat ini terlihat mulia dari caras merisik, meminang, masa pertungangan sampai acara puncak dalam suatu perkawinan (clain). Seperti larangan perkawinan sesuku. Hal ini karena mereka menyarnakan larangan tersebut sama dengan perasaan barasal dari satu keturunan. Ketentuan ini telah lama berlaku dan pads mulanya tidak ads yang berani melanggarnya, namun pada perkembangan selanjutnya orang telah berani melanggarnya dengan alasan agama telah mengatur orang yang halal dan haram untuk dinikahi oleh seorang laki-laki.

Pergeseran pandangan ini melihat dari kenyataan yang terjadi, tidaklah membawa kebaikan yang berarti bagi pelanggarnya. Karena pada prinsipnya setiap larangan adat yang telah melembaga dalam suatu masyarakat selalu mempunyai tujuan baik semi kelestarian hidup bagi masyarakat itu sendiri.

Mengenai adat istiadat berdasarkan wawancara Bari pemuka masyarakat mengatakan bahwa adat yang berlaku di desa Kampar Berta dipakai oleh masyarakat sangat eras hubungannya dengan adat minang kabau (sumbar). Dan jugs di dalam adat istiadat di desa Kampar terdapat

di dalamnya beberapa suku dan setiap suku dikepalai oleh seorang penghulu adat (ninik mamak) yang sifatnya turun temurun.

Adapun suku-suku yang terdapat di desa Kampar sebagai berikut

- a. Suku Piliang penghulu adatnya adalah Datuk Bosau
- b. Suku Domo penghulu adatnya adalah Datuk Mongguong
- c. Suku Kampai penghulu adatnya adalah Datuk Doko
- d. Suku Melayu penghulu adatnya adalah Datuk Tiawa
- e. Suku Pitopang penghulu adatnya adalah Pado Sati⁷

⁷ Sartuni (Pemuka Adat), *wawancara*, Kampar, 6 Maret 2003.

BAB III

TINJAUN UMUM TENTANG JANDA

A. Pengertian Janda

Janda adalah sebuah istilah bahasa Indonesia yang bermakna adalah wanita, yang tidak bersuami, baik bercerai dengan suaminya maupun ditinggal mati. Pembicaraan mengenai janda biasanya, muncul ketika membahas masalah “nikah, waris, hak pensiun, dan hukum bagi pelaku zina”.¹

Janda dalam istilah Bahasa Arab disebut yang artinya adalah wanita janda/ wanita yang tidak mempunyai suami.²

Ahli fiqh mendefinisikan janda, “adalah sebagai seorang yang pernah melakukan hubungan badan dalam ikatan perkawinan yang sah”. Defenisi seperti ini biasanya muncul dalam pembahasan hukum bagi pelaku zina. Menurut ulama, mazhab Hanafi hilangnya atau rusaknya, selaput darah karena, perbuatan hubungan badan diluar perkawinan (zina) mengakibatkan yang bersangkutan berubah status menjadi janda. Oleh karena itu, persetujuannya saja, tetapi harus dengan pernyataan yang jelas (sarih).

Apabila rusak atau hilangnya selaput darah diakibatkan oleh hubungan badan yang keliru pasangan, maka. menurut Abu Hanifah, perbuatan tersebut mengakibatkan seorang wanita tersebut berubah status menjadi janda.³

¹ Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Hoeve, Jilid 3, 1999), cet. I hal. 801.

² Muhammad Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta : PT. Hidayat Karya, 1989), cet. hal. 83

³ Abdul Aziz, *op. cit.* hal. 801

Janda dalam kamus besar bahasa Indonesia janda adalah “wanita yang tidak bersuami lagi, baik karena bercerai maupun karena mati.”⁴ Jadi penulis dapat simpulkan bahwa pengertian janda adalah : wanita yang tidak mempunyai suami, baik karena, diceraikan maupun karena ditinggal mati.

B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Seorang Istri Menjanda

Dalam Islam perceraian dapat terjadi, selain oleh sebab kematian, dimana, perceraian itu diputuskan oleh hakim disebabkan beberapa hal yang mengharuskan pasangan suami istri bercerai. Dr. Abdurrahman, SH membagi sebab putusnya suatu perkawinan, antara lain :

1. Karena salah seorang meninggal dunia
2. Karena, suami bertukar agama
3. Karena keputusan suami, hal ini ada tiga bentuk
 - a. Thalaq
 - b. Ila'
 - c. Zihar
4. Karena keputusan istri, hal ini ada dua bentuk
 - a. Thalaq Tafwid
 - b. Thalaq Taliq
5. Karena keputusan keduanya, hal, ini ada dua bentuk
 - a. Khulu'
 - b. Mubarra'ah

⁴ W.J.S. Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1985), cet. hal. 400

6. Karam keputusan Hakim, hal ini ada dua bentuk

- a. Li'an
- b. Fasakh.⁵

Hal ini menjadi sebab putusnya hubungan perkawinan antara seorang suami dan seorang istri yang menjadi pihak-pihak terkait dalam perkawinan, dalam kompilasi hukum Islam undang-undang Nomor 1 Tahun 1947 dinyatakan ada tiga. sebab yaitu : kematian, perceraian, keputusan pengadilan.⁶

a. Kematian

Kematian suami merupakan hal yang sangat duka dirasakan oleh istri karena secara otomatis putusnya hubungan perkawinan mereka, dikarenakan salah suaminya, meninggal dunia, maka dari itu setelah suaminya meninggal dunia diwajibkan seorang istri yang ditinggalkan suaminya berkabung karena kematian suaminya.

Diantara kewajiban istri, apabila suaminya meninggal dunia, ialah menjalani masa berkabaung (hidad) selama empat bulan sepuluh hari, tak lebih dari itu, pada hari-hari itu, hendaknya ia menjauhkan diri dari wangi-wangian, kosmetik perhiasan dan sebagainya. Berkata Zainab Binti Abi Salmah: “aku pernah mengunjungi Ummu Habibah (Istri Nabi Saw) setelah ayahnya meninggal dunia. Ia minta agar dibawakan kepadanya wangi-wangian yang kemudian ia gosokkan ketubuh seorang anak perempuan setelah itu ia sentuhkan bekasnya ke dua keningnya sendiri.

⁵ Adur Rauf, *al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), cet. hal. 95-96.

⁶ Abdur Rahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Pustaka. Tinta Mas, 1994), hal. 76.

Katanya :demi Allah sebetulnya saya tidak memerlukan minyak akan tetapi aku pernah mendengarkan Rasulullah Saw bersabda :

وَلَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ أَنْ تَحْتَضِرَ مَيِّتًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَوْمَ الْيَوْمِ الْآخِرِ تَحْتَضِرُ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى رُوحٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ عَشْرًا.

Artinya : *"Tidak halal bagi seorang wanita beriman kepada Allah dan hari akhir, berkabung karena kematian seseorang lebih dari tiga hari. Kecuali karena kematian suaminya, selama empat bulan sepuluh hari"*⁷.

Disamping itu, seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, harus tetap tinggal dirumah suaminya sampai akhir masa iddahnya. Tidak boleh ia berpindah kerumah keluarganya kecuali untuk sesuatu keperluan yang mendesak. (Bukhari dan Muslim)".⁸

Al-Qur'an menjelaskan bahwa tak akan iddah bagi seorang wanita yang diceraikan suaminya sebelum dia bercampur dengannya (si istri)

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُنَّ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُنَّ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Artinya : *"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."*⁹

⁷ H. Bey, Arifin, Dkk, *Terjemahan Abi Daud*, (Semarang : As Syfa', 1992).hal. 346.

⁸ Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, (Bandung : Karisma, 1988), hal. 144.

⁹ Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah : 236.

Tetapi dalam kasus berakhirya perkawinan meninggalnya suami, maka si janda akan memperoleh iddah selama empat bulan sepuluh hari agaknya ditambah untuk meredakan duka si janda. Al-Qur'an menjelaskan:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya : "orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu menanggungkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.(Q.S. Al-Baqarah : 234).¹⁰

b. Akibat Perceraian

Menurut bahasa perceraian adalah melepaskan. Sedangkan menurut syara' perceraian adalah memutuskan tali perkawinan yang syah, baik seketika maupun dimasa yang akan datang, oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata tersebut.¹¹

Diantara ulama ada yang memberikan pengertian perceraian adalah melepaskan ikatan nikah pada waktu sekarang atau waktu yang akan datang, dengan mengucapkan lafaz thalaq atau yang semakna dengan itu. Yang dimaksud dengan kalimat "akan datang" ialah thalaq raj'i, dan yang dikehendaki kalimat "pada waktu sekarang" thalaq ba'i yang terjadi

¹⁰ Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah : 234

¹¹ Anshory Umar, *Fiqh Wanita*, (Semarang : CV. Asy-Syifa, 1986), cet. I hal. 386

sesudah akad nikah tetapi mereka belum campur.

Pengertian thalaq seperti diatas adalah mazhab Hanafi dan Harnbali.¹² Adapun hukum-hukum thalaq adalah :

1. Wajib, ialah yang dilakukan oleh dua orang hakam (penengah) atau hakim sebagai akibat siqaaq suami istri yang tidak dapat didamaikan dan kedua hakam berpendapat, bahwa hanya thalaqlah yang merupakan jalan penyelesaian mereka yang terakhir. Demikian juga yang terjadi dengan peristiwa ila' tersebut yang akan dijatuhkan thalaq sesudah empat bulan menunggu diucapkan ila' tersebut demikianlah contoh thalaq wajib tersebut.
2. Haram, thalaq yang dijatuhkan tanpa sebab, pekerjaan yang demikian merugikan kedua belah pihak dan menghilangkan kemaslahatan mereka yang dapat dicapai oleh perkawinan. Tersebut
3. Mubah, karena ada sesuatu sebab seperti istri tidak bisa memelihara diri dikala suaminya tidak ada atau istri yang tidak baik akhlaknya.
4. Sunat, yaitu thalaq terhadap istri yang menyia-nyiakan kewajiban terhadap Allah Swt. Seperti wanita yang tidak shaleh.¹³
5. Sehubungan hukum sunat thalaq seperti yang disebut disini Imam bin Hambal tidaklah patut suami mempunyai istri yang tidak ta'at kepada agama, karena tidak akan aman tempat tidurnya.¹⁴

¹² Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), cet. I. hal. 248.

¹³ Al-Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Quwait : Dar Al-Bayan, 1968), Juz III, cet. III hal. 11.

¹⁴ Al-Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Quwait : Dar Al-Bayan, 1968), Juz III, cet. III hal. 11.

6. Makruh Rasulullah bersabda :

عن ابي عمرى صلى الله عنهما : قال رسول الله
صلى الله وسلم البغض الحلال الى الله الطلاق

Artinya : “Dari Ibnu Umar r.a berkata Nabi Saw, perkara halal yang
dibenci Allah adalah thalaq.¹⁵

Menurut hukum Islam perceraian ada beberapa bentuk dan mempunyai
faktor yang menyebabkan tersendiri, antara lain adalah :

1. Thalaq

Perceraian dalam bentuk thalaq karena istri keterlaluhan melanggar
perintah Allah Swt, memiliki kepribadian yang jelek yang tidak dapat
diperbaiki lagi.¹⁶

Perceraian dalam bentuk thalaq ini juga dapat disebabkan karena
ila' yaitu sumpah suami terhadap istri untuk tidak mncampurinya selama
empat bulan maupun tanpa dibatasi oleh waktu tertentu.¹⁷

Apabila dalam waktu empat bulan atau waktu yang ditentukan
suami mencampurinya itu, maka ia diwajibkan membayar kafarat, akan
tetapi bila selama empat bulan atau selama jangka waktu yang ditentukan
itu suami tidak mencampuri istrinya, maka istri berhak menuntut untuk
dicampuri atau diceraikan. Jika suami menolak, maka dapat dijatuhkan
thalaq menurut pendapat Malik, Syafi'i, Ahmad, Daud Zahiry berpendapat
bahwa suami mesti dipenjara menjelang mau menthalaq istrinya.

¹⁵ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Beirut, Darul Fiqri, tt), Juz II, hal. 255.

¹⁶ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta : Pustaka Amani, 1989) cet. II hal. 176

¹⁷ Ibnu Rasyid, *Bidayatul Mujtahid II*, (Cairo : Mustafa Al-Babil Al-Halbi, 1348. Cet. I. hal.

Sedangkan imam Abu Hanifah berpendapat bahwa suami disuruh menthalaq istrinya.¹⁸

Selain ila' zihar juga dapat mengakibatkan thalaq. Apabila suami hendak menggauli istrinya kembali (setelah zihar), maka ia harus terlebih dahulu membayar kafarat, akan tetapi apabila ia tidak bermaksud menggauli istrinya, maka suami harus menthalaq istrinya itu.

2. Khulu'

Menurut ulama Hanafiyah, khulu' adalah menghilangkan yang disetujui atas kehendak istri dengan khulu' atau sumpanya.¹⁹ Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa khulu' adalah lafazd yang menunjukkan perceraian antara suami dan istri dengan membayar ganti rugi (tebusan).²⁰

Khulu' disebut juga thalaq tebus, karena istri yang mengajukan khulu' menebus dirinya dengan sesuatu yang diserahkan pada suami agar diceraikan.²¹

Putusnya suatu perkawinan dalam bentuk khulu' karena kelakuan suami yang jelek karena tidak menjalani kewajiban sebagai suami.²²

Khulu' dapat juga terjadi disebabkan karena kekhawatiran istri menjadi kufur nikmat, hal ini berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam bukhari yaitu :

¹⁸ *op. cit*, hal. 150

¹⁹ Abdumhman al-Jazuri, *al-Fiqh, 'Ala al-Ma Zahibil Arba'ah*, (Mesir : Juz IV at-Tiariyah Al-Kuba, 1969), hal. 553

²⁰ *Ibid*, hal. 392

²¹ H.S.H. Al-Hamdani, *op.cit.* hal. 227

²² *Ibid*, hal. 230.

عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة ثابت قسرا
 الترت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما اعيد
 في خلق ولادين ولكم اكره في الاسلام فقال رسول الله
 صلى الله عليه وسلم اتر دين عليه حاز قته فقالت نعم قال
 قبل الحديقه وصلقها تمليقه.

Artinya : *Dari Ibnu Abbas r.a, bahwasanya istri tsabit bin Qais pernah datang kepada Rasulullah Saw, kemudian ia berkata: ya rasulullah, aku tidak benci karenanya karena akhlaqnya, dan tidak pula dengan ketaatannya beragama. Akan tetapi aku benci kepada kafir (nikmat) dalam Islam. Rasulullah bertanya: maukah engkau mengembalikan taman bunganya (maskawinnya). Ia menjawab, mau Rasulullah Saw, bersabda terimalah kebun itu (wahai Tsabit) dan thalaghlah satu kali.*²³

c. Akibat Putusan Pengadilan

Dalam undang-undang perkawinan pasal 39 bahwa, "perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha dan berusaha tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak. Dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tersebut rukun sebagai susuami istri".²⁴

Adapun perceraian yang terjadi karena keputusan hakim, ada dua bentuk

1. Lia'an

Lia'an berasal dari bahasa arab, yaitu dari la'ana yang berarti mengutuk.²⁵ Lia'an itu terjadi adakalanya :

- a. Suami menuduh istri berzinah atau istri mengaku sendiri, dan suami yakin akan pengakuan suaminya jika istri tidak mengakui,

²³ Ash-Shan-'Any, *Subulussalam III*, (Bandung : Dahlan, tt), hal. 128.

²⁴ Achmad Huzairi, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995), cet. I hal. 120.

²⁵ Muhammad Idrus al-Marbawi, *Kamus al-Marbawi*, (Singapura : Darul Ulum al-Islamiyah, tt. hal. 336

maka suami harus mendatangkan empat orang saksi, dan jika tidak ada maka suami harus bersumpah atas tuduhan itu.

- b. Suami tidak mengikuti kandungan istrinya karena belum pernah dicampuri suaminya, atau umur kandungan tidak sejalan dengan umur suami mencapurinya.²⁶

Putusnya perkawinan karena *lia'an* menurut Imam Abu Hanifah dianggap sebagai *thalaq bain*. Sedangkan menurut jumhur *Mama* dipandang sebagai *fasakh* karenanya tidak dapat lagi untuk menikah selama-lamanya.

Selain dari itu perceraian juga dapat terjadi disebabkan suami melanggar *taklik thalaq*, yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Misalnya bila suami tidak memberi nafkah wajib selama tiga bulan berturut-turut. Maka jatuhlah *thalaq* satu kali, *thalik-thalaq* adalah semacam ikrar untuk menggantungkan terjadinya perceraian, apabila ikrar tersebut telah terlanggar.²⁷

Adapun maksud diadakannya *ta'lik thalaq* tersebut adalah sebagai upaya untuk melindungi istri dari tindakan sewenang-wenang suami. Apa bila suami menyalah-menyalahkan istrinya, maka istri dapat mengadu kepada hakim untuk memutuskan perkawinan, dan hakim akan mengabulkan bila terbukti kebenaran pengaduan istri yang bersangkutan.²⁸

²⁶ Sayyid Sabiq, op. cit. hal. 241.

²⁷ Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta : Hida Kasya Agung, 1982), cet. hal. 138.

²⁸ Kamal Muktar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang,

Apa bila terjadi perceraian dengan melanggar ta'lik thalaq, maka suami diperbolehkan untuk rujuk kembali dalam masa iddah, hal ini mungkin apa bila ta'lik thalaq hanya satu kali thalaq dan tanpa uang iwadh maka suami tidak boleh rujuk (kembali) kepada bekas istri apabila keduanya ingin bergaul maka harus dengan pemikahan yang baru.²⁹

2. Fasakh

Yang dimaksud dengan fasakh adalah membiasakan atau merusak ikatan perkawinan antar kedua suami istri. Putusnya perkawinan dalam bentuk fasakh ini disebabkan karena :

- a. Setelah akad nikah terlaksana istri adalah saudara susuan atau mahram.
- b. Suami istri diaqadkan ketika masih kecil (khiyar balig), dan setelah dewasa ia berhak menentukan (menetapkan) perkawinan atau mengakhirinya dengan fasakh aqad.

Selain itu fasakh dapat juga disebabkan karena

- a. Suami cacat, misalnya kemaluan terpotong, impoten dan terpotong dua buah pelir.³⁰ Menurut Imam Syafi'i dan Malik fasakh dapat juga terjadi disebabkan suami gila, sopak/ belang/ kusta, kulit terputus atau berlobang, putusnya zakar, maupun lemah syahwat. Suami juga minta fasakh bila istrinya gila, sopak/ kusta, kulit terputus dan berlobang, tumbuh daging dan dantulang pada kemaluannya (vagina).³¹

1974), cet. III hal. 207.

²⁹ Oeibi Daly, op.cit. hal. 287.

³⁰ M. Husin az-Zahabi, al-Syariah, al-Islamiyah (Cairo : Darul Taklif, 1998), hal. 336.

³¹ Abdurrahman Al-Jaziri, op. cit. hal. 183-185.

- b. Suami tidak memberi nafkah, baik nafkah zahir maupun nafkah bathin. Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa apabila suami tidak memberi nafkah hakim boleh menceraikan (memasakh) antara suami istri itu.³²

Menurut Imam Malik apabila suami mafqud selama empat tahun tanpa seizin istri atau sebab lain, maka perkawinan sudah dapat di pasakh atau istri sudah halal lagi dinikahi sesudah habis masa iddahnyanya yaitu : empat bulan sepuluh hari.³³

Menurut Abu Yusuf, Muhammad dan salah satu qaul dari Imam Syafi'i bahwa wanita yang suaminya mafqud harus menunggu sehingga ada berita kematian atau hidupnya secara mayakinkan.³⁴

- c. Apabila suami dipenjara, maka menurut Imam Ahmad, ikatan perkawinan juga dapat dipasakhkan, menurut Imam Malikhanya cukup dengan thalaq jika suami dipenjara selama tiga tahun, istri berhak menuntut perceraian kepada pengadilan.³⁵

Adapun alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian diterangkan dalam peraturan RI No. 9/1975. dan juga dalam undang-undang perkawinan No. 1/1974 pads pasal 19, yang berbunyi :

Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pamadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

1. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama. 2 (dua) tahun

³² Sayyid Sabiq, op.cit. hal. 287-288

³³ Malik, al-Muqathatho II, (Cairo : Mustofa al-Babiy al-Halby, 1951) hal. 28.

³⁴ Ibnu Rusyd, op. cit. hal. 91.

³⁵ Sayyid Sabiq, op. cit. hal. 91.

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal-hal lain yang diluar kemampuannya.

2. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
3. Salah satu pihak mengadakan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri.
5. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.³⁶

³⁶ Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam, *Zakat dan Waqaf*, (Jakarta, 1993/1994), cet. hal. 260.

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEHIDUPAN JANDA
DI DESA KAMPAR

A. Faktor Menjanda

Hal yang menjadi sebab putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri yang menjadi pihak-pihak terikat dalam sebuah perkawinan disebabkan karena adanya faktor kematian, putusan pengadilan. Untuk lebih mengetahui dapat dilihat pada tabel berikut ini

TABEL 5
FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN
SEORANG IBU MENJANDA

OPSI	ALTERNATIF JAWABAN	F	P
A.	Karena suami meninggal	36	72 %
B.	Karena perceraian	11	22 %
C.	Karena putusan pengadilan	3	6%
	JUMLAH	50	100%

Dari tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa faktor yang menyebabkan seorang ibu menjadi janda di Desa Kampar, karena kematian suami adalah 36 orang (72%), karena terjadinya perceraian sebanyak 11 orang (22%), dan alasan karena putusan pengadilan adalah sebanyak 3 orang (6%). Melihat tabel di atas jelaslah bahwa masyarakat kampar adalah masyarakat yang memegang prinsip bahwa perkawinan itu adalah sakral yang tidak boleh diabaikan. Perceraian merupakan suatu perbuatan halal yang dibenci

Rasulullah. Namun jika perkawinan itu tidak bisa dibina atau takdir yang tidak bisa dielakkan lagi bagaimana apalagi terpaksa berpisah dengan suami. Sesuai wawancara dengan Bapak Idris BA, yang menyatakan :

"Kebanyakan para ibu-ibu yang menyandang prediket janda di Desa Kampar adalah akibat putusnya perkawinan dengan suami pertama, baik karena sebab meninggal, perceraian atau putusan pengadilan, dan prediket tersebut paling banyak diperoleh karena kematian suami".¹

Setelah putusnya hubungan perkawinan, anak merupakan salah satu hasil yang dibuahkan selama hubungan perkawinan berlangsung sebagai nikmat sekaligus amanat dari Allah. Untuk lebih jelas lagi berapa jumlah anak yang dihasilkan selama hubungan perkawinan berlangsung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 6
JUMLAH ANAK YANG DIHASILKAN SELAMA
PERNIKAHAN BERLANGSUNG

OPSI	ALTERNATIF JAWABAN	F	P
A.	1 orang	14	28 %
B.	2 orang lebih	20	40 %
C.	- tidak ada	16	32 %
	JUMLAH	50	100%

Dari tabel di atas jawaban responden yang menyatakan 1 orang anak yang dihasilkan selama hubungan perkawinan sebanyak 14 (28 %) responden, dan yang menyatakan 2 orang lebih sebanyak 20 (40%) responden,

¹ H. Idris, BA, Kepala Desa Kampar, *wawancara*, Kampar, tanggal 15 Maret 2003.

selanjutnya tidak ada anak selama hubungan perkawinan sebanyak 16 (32%) responden.

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah anak yang dihasilkan selama hubungan perkawinan berlangsung frekwensi yang paling banyak menjawab adalah 2 orang anak yang dihasilkan ini adalah salah satu bukti bahwa banyaknya anak yang ditinggalkan ayahnya yang seharusnya menjadi tanggungan si ayah tersebut.

Setelah putusnya hubungan perkawinan, anak merupakan salah satu hasil yang dibuahkan selama hubungan perkawinan berlangsung sebagai nikmat sekaligus amanat dari Allah, yang akan dipertanggung jawabkan hari akhir nanti, anak merupakan kertas putih yang mana kalau ditulis dengan tinta hitam maka dia akan hitang tulisannya kalau di tulis putih maka tulisannya akan putih pula, maka dari itu dalam mendidik anak harus sangat berhati-hari sebab dia adalah harapan orang tua dan harapan bangsa, namun tak lepas dari masalah janda bahwa dengan bercerainya antara suami istri akan membawa dampak dan pengaruh terhadap anak-anak yang ditinggalkan untuk lebih jelas lagi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 7
PENGARUH ANAK TERHADAP PERCERAIAN

OPSI	ALTERNATIF JAWABAN	F	P
A.	Ada	29	58 %
B.	Tidak ada	11	22 %
C.	Biasa saja	10	20 %
	JUMLAH	50	100%

Dari tabel di atas menyatakan bahwa responden menjawab adanya pengaruh perceraian terhadap anak sebanyak 29 (58 %) responden, dan menyatakan tidak ada sebanyak 11 (22 %) responden, serta yang menyatakan yang biasa saja sebanyak 10 (20 %) responden.

Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa responden yang paling banyak menyatakan adanya pengaruh perceraian terhadap anak yaitu sebanyak 29 (58 %) responden, ini merupakan bukti bahwa perceraian membawa pengaruh terhadap anak.

Perceraian antara suami istri baik karena mati maupun karena cerai sangat berpengaruh terhadap mental anak sebab orang yang akan membimbingnya dan mengasuhnya sudah berpisah yang akan membuat anak tersebut kurangnya pengawasan terutama terhadap ayahnya, sebab ibunya yang lebih berhak untuk mengasuh anak-anaknya dari pada ayahnya, bagi ekonominya kurang mampu ini akan lebih menyilitkan lagi, anak tersebut akan membanti ibu dalam memenuhi kebutuhan hidup (ikut dalam mencari nafkah) ini sangat berpengaruh terhadap dunia pendidikannya, secara otomatis pemikiran anak tersebut hanya terfokus pada pelajaran sekolahnya melainkan

jugs pada kebutuhan (biaya) hidupnya.

Kalau seorang anak tanpa didampingi oleh ayah yang merupakan figur bagi mereka, anak tersebut akan merasa kurang kasih sayang dari seorang ayah, yang akan berpengaruh terhadap pergaulannya sehari-hari, maka dari itu perlunya bimbingan dan pengawasan yang lebih ketat sebab bisa mengakibatkan anak menjadi nakal.

B. Kehidupan Dalam Berumah Tangga

Kehidupan seorang istri tanpa didampingi oleh suami (hidup menjanda) sangatlah sulit sekali khususnya dalam bidang ekonomi (kebutuhan biaya hidup). Untuk lebih jelas lagi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 8

KEADAAN EKONOMI SETELAH MENJANDA

OPSI	ALTERNATIF JAWABAN	F	P
A.	Susah	31	62 %
B.	Kaya	7	14 %
C.	Biasa saja	12	24 %
	JUMLAH	50	100%

Dari tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa keadaan ekonomi setelah menjanda yang menyatakan susah adalah sebanyak 31 responden (62 %), yang menyatakan kaya sebanyak 7 responden (14 %), dan keadaan biasa saja 12 responden (24 %).

Dari tabel di atas bahwa responden yang menyatakan ekonominya lemah (susah) setelah menjanda sebanyak 31 responden ini membuktikan

bahwa keadaan ekonomi setelah menjanda adalah susah. Hal ini merupakan permasalahan yang sangat besar sekali bagi para janda, sebab selain memenuhi kebutuhan untuk dirinya, anak-anaknya sekaligus biaya hidup rumah tangga dan juga pendidikan anak yang seharusnya dipenuhi. Sedangkan penghasilan yang sebelumnya di dapatkan dari hasil kerja suami yang mana sebagai dan selaku pemimpin dan orang yang paling bertanggung jawab atas biaya pendidikan anak dan biaya kebutuhan rumah tangga. Lain halnya setelah suaminya tidak ada secara otomatis tanggung jawab tersebut dipikul dan dipenuhi oleh janda. Sesuai dengan keterangan wawancara dengan ibu Rosmalinda mengatakan bahwa :

"keadaan setelah suami tiada / pergi sangatlah sulit sekali, saya bingung untuk menentukan dan menghadapi kehidupan yang akan datang, sedangkan anak yang ditinggalkan butuh biaya hidup dan biaya pendidikan saya akan mendapatkan dari mana semua itu. Dulu sewaktu suami saya masih ada dialah yang memenuhi dan membiayain kami semua, sedangkan saya hanya sebagai ibu rumah tangga yang hanya bisa menampung dari hasil kerja suami saya, jadi inti-intinya hari-hari yang kami lalui sulit sekali tapi Tuhan maha tahu dan maha adil".²

Dari hasil wawancara di atas lebih membuktikan dan menjelaskan keadaan janda setelah ditinggal suaminya baik karena cerai hidup ataupun karena cerai mati adalah susah. Maka dari pada itu, para janda ini memerlukan pertolongan dan perlindungan serta dorongan baik secara moril maupun secara

² Rosmalinda, *wawancara*, Kampar, Tanggal, 8 April 2003

materil. Lebih di khususkan lagi bagi kaum kerabat dan sanak famili. Jelasnya untuk meringankan beban dan tanggungan hidup yang dipikul dalam menerpa gelombang hidup yang akan datang. Untuk lebih jelas siapa yang membantu janda dalam memenuhi kebutuhan hidup, maka dari pada itu dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

TABEL 9
YANG MEMBANTU DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN HIDUP

OPSI	ALTERNATIF JAWABAN	F	P
A.	Orang tua	29	58 %
B.	Mantan suami	7	14 %
C.	Tidak ada	14	28 %
	JUMLAH	50	100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa jawaban responden. Orang yang membantunya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dari orang tuanya sebanyak 29 reponden (58%), mantan suami sebanyak 7 responden (14 %) serta dari didinya sendiri/ tidak ada yang membantu sebanyak 14 responden (28%).

Berangkat dari tabel di atas yang menjelaskan bahwa jawaban yang responden yang menyatakan pihak yang membantu dalam memberi kebutuhan hidup adalah dari pihak-pihak orang tuanya yaitu yaitu jawaban yang paling banyak berkisar 29 (58%) responden ini membuktikan bahwa orang tua janda, nenek dan kakek dan anak-anaknya yang membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup dan biaya sekolah anaknya. Sangat meringankan sekali beban hidup yang diembannya.

Penyebab orang tua membantu kebutuhan anaknya adalah disebabkan karena adanya hubungan orang tua dan anak yang tidak akan dapat diputuskan sampai kapanpun dan juga orang tua tersebut masih merasa bertanggung jawab terhadap anak-anaknya dan cucunya, apabila suaminya yang merupakan pendamping dalam hidupnya tidak ada lagi. Yang seharusnya dialah yang lebih bertanggung jawab, atas kebutuhan hidup rumah tangga serta anaknya.

Namun tidaklah seluruh dari kebutuhan tersebut dipenuhi oleh orang tuanya melainkan jelas ada dari usaha dirinya dalam memenuhi kebutuhan tersebut untuk lebih mengetahuinya dari mana dapat biaya dalam menambah kebutuhan hidupnya. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut.

TABEL 10

PENGHASILAN YANG DI DAPAT SETELAH SUAMI TIDAK ADA

OPSI	ALTERNATIF JAWABAN	F	P
A.	Uang pensiun	13	26 %
B.	Usaha sendiri	29	58 %
C.	Anak	8	16 %
	JUMLAH	50	100%

Dari tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa biaya hidup yang didapatkan setelah suami tidak ada. Jawaban responden yang menyatakan dari hasil uang pensiun suami sebanyak 13 responden (26%) dan yang menyatakan dari usaha sendiri sebanyak 29 responden (58%) selanjutnya dari hasil pemberian anak sebanyak 8 responden (16%).

Melihat tabel diatas jelaslah, bahwa sekian jawaban dari responden dapat diambil kesimpulan sebanyak 29 (58%) responden yang menjawab dan

menyatakan penghasilan/ biaya yang di dapatkan dalam memenuhi kebutuhan hidup yaitu dari usaha sendiri.

Dari wawancara dengan Ibu Nurasyiyah yang menjelaskan bahwa: "sewaktu saya baru-baru menjanda saya bingung dan kalut apa yang harus saya perbuat sedangkan saya tidak mempunyai keahlian. Apalagi, pendidikan yang saya lalui hanya sampai di SLTP. Hal ini disebabkan, karena dikampung pengaruh dan masukan-masukan yang saya terima waktu itu bukanlah dari orang yang berpendidikan. Saya masih ingat kata orang-orang buat apa sekolah tinggi nanti juga hanya untuk mengurus anak dan suami. Nyatanya sekarang barulah saya rasakan setelah kepergian suami betapa perlunya pendidikan. Mau kerja dimana sedangkan pendidikan yang saya lalui sangatlah rendah. Terus terang saja saya sangat sulit sekali khususnya dibidang ekonomi, apalagi ditambah tanggung jawab tiga orang anak: Lena, Rudi, Tea. Mereka semua butuh sekolah dan butuh biaya dari mana saya akan dapatkan biaya untuk semua itu.

Namun atas ketabahan dan berkat do'a saya dan anak-anak, kami dapatkan jalan keluarnya dan saya bertekad untuk berwirawasta. Yaitu, menjual kue dan goreng di sekolah-sekolah yang ada di desa ini. Inipun tak lepas dari pertolongan anak-anak saya demi kelancaran perekonomian dan alhamdulillah mereka semua dapat sekolah walaupun dalam berpas-pasan. Jelasnya tidak ada dari mereka yang putus sekolah.³

³ Nurasyiyah, (salah seorang janda), *wawancara*, Kampar, Tanggal 9 April 2003

Dari wawancara di atas dapat diambil kesimpulan dan hikmah, hal yang sangat perlu sekali adalah usaha yang tidak henti-hentinya dan selalu bersyukur kepada Allah Swt. Sehingga apa yang diharapkan dapat terpenuhi dengan baik, walaupun usaha yang dilakukan mereka sangat terbatas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 11

JUMLAH ANAK YANG MENJADI TANGGUNGAN SEKARANG

OPSI	ALTERNATIF JAWABAN	F	P
A.	1-3	21	42 %
B.	3-5	18	36 %
C.	5 lebih	11	22 %
	JUMLAH	50	100%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah anak yang menjadi tanggungan janda setelah bercerai. Jawaban responden yang menyatakan satu sampai tiga orang sebanyak 21 (42%) responden, dan yang menjawab 3 sampai 5 orang sebanyak 18 (36%). Selanjutnya yang menjawab 5 lebih, sebanyak 11 (22%) responden.

Dari keterangan di atas jelaslah anak yang menjadi tanggungan janda setelah suami tidak ada, jawaban paling banyak dari responden 1 sampai 3 orang ini membuktikan bahwa beban yang diemban janda tersebut sangatlah berat sekali dikarenakan anak merupakan amanah dari Tuhan yang dititipkan kepada orang tuanya yang menjadi tanggung jawab Ibu dan Bapak untuk memelihara dan mendidik. Dari jumlah jawaban responden yang paling banyak yaitu 1 sampai 3 orang bukanlah hal-hal yang paling untuk

dipertanggung jawabkan karena dia memerlukan hidup dan kehidupan. Itu semua sangat tergantung sekali pada biaya. Jadi seorang istri tanpa suami yang seharusnya beban tersebut dipikul oleh suami istri. Setelah beban suami tidak lagi berdua semua dilimpahkan pada istri baik tanggung jawab moril maupun materil. Ini sangat sulit sekali bagi janda untuk membuktikan dan merealisasikan pendamping hidup guna meringankan beban dan menghindari sorotan masyarakat yang negatif . Untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel berikut ini.

TABEL 12
KEINGINAN UNTUK MENIKAH LAGI

OPSI	ALTERNATIF JAWABAN	F	P
A.	Ya	22	44 %
B.	Tidak	6	12 %
C.	Belem tahu (ragu-ragu)	22	44 %
	JUMLAH	50	100%

Dari tabel di atas diambil kesimpulan bahwa keinginan janda untuk menikah lagi. Jawaban responden yang menyatakan "ya" sebanyak 22 (44%) responden. Selanjutnya yang menjawab "tidak" sebanyak 6 (12%) responden dan yang menjawab belum tahu (ragu-ragu) sebanyak 22 (44%) responden.

Dari uraian diatas ada dua alternatif yang jumlah responden sama banyaknya yaitu "ya" dan "ragu-ragu".

Jawaban responden yang menyatakan keinginannya untuk menikah lagi sesuai dengan wawancara dengan Salmah yang menjelaskan bahwa keinginan saya untuk menikah lagi memang ada. Sebab saya mempunyai

beberapa alternatif alasan yang menjadi dorongan saya untuk menikah lagi:

- a. Saya ingin menikah karena faktor ekonomi, kalaulah ada suami setidaknya beban yang dipikul satu orang menjadi dua orang, tentunya ini dapat meringankan beban dan kebutuhan ekonomi.
- b. Saya ingin menikah karena faktor kebutuhan lahiriyah dan bathiniyah.
- c. Saya ingin menikah supaya pandangan masyarakat tidak selalu negatif, dan kalaulah ada pendamping hidup kita tidak akan dilecehkan dan rendah di mata masyarakat karena berstatus seorang janda.⁴

Jawaban responden yang menyatakan belum tahu (ragu-ragu) sesuai wawancara dengan yang mengatakan: "saya menikah masih ragu-ragu", alasan saya dikarenakan :

- a. Saya masih trauma untuk menikah lagi karena kepergian suami
- b. Saya masih menunggu jawaban dari anak-anak saya, sebab kalau seandainya saya diperbolehkan untuk menikah lagi siapa yang mengurus mereka sedangkan saya sibuk mengurus suami baru.⁵

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa keinginan janda untuk menikah lagi, memperjelas dari permasalahan dan kemelut yang ada. Sebab dari memenuhi kebutuhan hidup dan dalam meningkatkan juga taraf perekonomian serta terhindarnya dari fitnah dan pandangan masyarakat yang selalu menyorot dengan tajam terhadap janda.

⁴ Salma, (seorang wanita janda) *wawancara*, Kampar, tanggal 10 April 2003

⁵ Enna, (seorang wanita janda) *wawancara*, Kampar, tanggal 9 April 2003

C. Kehidupan Dalam Masyarakat

Kehidupan janda ditengah-tengah masyarakat sering kali menjadi perbincangan, sehingga tidak jarang munculnya fitnah terhadap janda yang akan mengakibatkan pandangan yang tidak baik terhadap janda untuk lebih mengetahuinya lagi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 13

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP JANDA

OPSI	ALTERNATIF JAWABAN	F	P
A.	Pandangan negatif	24	48 %
B.	Pandangan positif	11	22 %
C.	Pandangan biasa saja	15	30 %
	JUMLAH	50	100%

Dari tabel di atas menyatakan bahwa jawaban responden yang menyatakan pandangan masyarakat terhadap janda adalah negatif yaitu sebanyak 24 (48%) responden, dan yang menyatakan pandangan positif sebanyak 11 (22%) responden serta dengan pandangan biasa saja sebanyak 15 (30%) responden.

Dari tabel di atas menyatakan bahwa frekwensi jawaban responden yang paling banyak adalah dengan pandangan negatif terhadap mereka (janda). Jelaslah ini bukti bahwa kurangnya perhatian masyarakat terhadap janda, mereka selalu beranggapan terhadap janda kurang baik, padahal janda juga bagian dari anggota masyarakat, juga mempunyai hak yang sama, dengan yang lainnya, yang harus diperhatikan dan ditolong. Sebagian dari mereka mempunyai anak yatim yang harus diperhatikan dan ditolong oleh masyarakat

sebagaimana yang disyariatkan Islam bahwa anak yatim merupakan tanggungjawab bersama, jangan sampai diabaikan dan dibiarkan begitu saja.

Pandangan yang demikian akan berdampak terhadap mereka (janda) khususnya bagi janda yang masih muda, mereka akan sulit dan merasa kaku dalam berinteraksi dengan lingkungan masyarakat, hingga tak jarang mereka sulit dalam berkomunikasi sebab mereka sangat terbatas berkomunikasi dengan lingkungan atau masyarakat.

Untuk lebih jelas lagi dalam dilihat pada tabel berikut ini

TABEL 14

KEHIDUPAN DITENGAH MASYARAKAT

OPSI	ALTERNATIF JAWABAN	F	P
A.	Kaku	25	50 %
B.	Biala saja	15	30 %
C.	Terpandang	10	20 %
	JUMLAH	50	100%

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa jawaban responden yang mengatakan kehidupan janda ditengah masyarakat adalah kaku sebanyak 25 (50%) responden dan jawaban responden yang menyatakan biasa saja sebanyak 15 (30%) responden selanjutnya yang menyatakan janda itu terpandang sebanyak 10 (20%) responden.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa jawaban responden yang paling banyak adalah pernyataan kaku yaitu berkisar 25 (50%) responden, dari jawaban tersebut membuktikan bahwa pernyataan responden yang menyatakan kehidupannya ditengah masyarakat adalah kaku

sesuai dengan wawancara, Ibu Enna yang mengatakan :

"Sewaktu suami saya masih hidup, apabila dia aktif di dalam organisasi masyarakat. Interaksi saya dengan masyarakat kian inters dengan frekuensi yang semakin sering, oleh karena itu saya tidak merasakan sesuatu pada diri saya, dan ketika berinteraksi dengan masyarakat meskipun saya hidup tanpa didampingi oleh seorang suami. Memang saya akui acap kali masyarakat menyorot kelewat tajam terhadap janda, hal ini akan mengganggu karena tidak jarang fitnah muncul dari mereka yang selalu menaruh curiga terhadap keberadaan janda mungkin ini akan membuat janda serba salah dalam berinteraksi ditengah masyarakat, sehingga apa yang mereka lakukan akan selalu dianggap tidak baik. Tetapi kembali semua pada setiap diri janda masing-masing dari janda masing-masing, bagi saya itu semua saya anggap sebagai cobaan yang justru memacu untuk lebih meningkatkan ketaqwaan diri kepada Allah SWT.⁶

Dari wawancara di atas dapat diambil perbandingan dan perkembangan bahwa kehidupan janda tengah masyarakat selalu persoalan. Bagi wanita yang mengemban prediket berstatus janda, persoalan yang paling mendasar adalah cara berinteraksi dengan masyarakat sehingga kalau seandainya perbuatan mereka ini tampak janggal. Ini akan mengakibatkan salah paham yang akan menimbulkan fitnah, sehingga masyarakat menyorotnya dengan pandangan yang negatif.

⁶ Enna, (seorang wanita janda) *wawancara*, Kampar, tanggal 11 April 2003.

Pada prinsip itu semua kembali pada setiap diri janda masing-masing bagaimana, mereka, menanggapi dan mengantisipasi semua persoalan yang menyangkut pada dirinya sehingga apa, yang dilakukan mereka kaku. Namun perlu digarisbawahi tidak semua janda yang diperlukan dan disorot dengan pandangan yang negatif kalau dilihat dari segi faktor menjanda itu berbeda-beda ada disebabkan cerai hidup dan ada juga disebabkan cerai mati dari perbedaan ini akan menyebabkan pula perbedaan pandangan dimata. masyarakat. Untuk lebih mengetahuinya lagi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 15

PERBEDAAN JANDA CERAI DAN JANDA YANG DITINGGAL MATI

OPSI	ALTERNATIF JAWABAN	F	P
A.	Ada	30	60%
B.	Tida ada	5	10%
C.	Biasa saja	15	30%
	JUMLAH	50	100%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden yang mengatakan adanya perbedaan antara janda. Yang menyatakan ia sebanyak 30 (60%) responden dan yang menyatakan tidak ada sebanyak 5 (10%) responden semua yang mengatakan biasa saja sebanyak 15 (30%) responden.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa jawaban responden yang menyatakan adanya perbedaan dari pandangan masyarakat terjadi sesama janda adalah point yang paling banyak responden yang menjawabnya. Yaitu berkisar 30 (60%) responden.

Perbedaan pandangan masyarakat terhadap status janda terletak pada illatnya sebab-penyebab seorang wanita menjadi janda. Bagi janda yang ditinggal mati masyarakat tidak terlalu menyorot dikarenakan ini merupakan suatu wilayah perbuatan yang tidak bisa ditolak karena tidak seorangpun manusia yang tahu kapan, dimana dia itu akan meninggal, semuanya adanya urusan Allah WT. Jadi jika seorang suami dipanggil lebih dulu adalah sebuah surat bagi seorang istri yang mengakibatkan istri berstatus janda, lain halnya janda akibat cerai hidup, sebab cerai tidak semuanya digeneralisasi negatif atau positif. Semuanya masing-masing ada proses hingga menjadi janda. Kesalahan terjadi karena ketidakcocokan perkawinan. Bila kesalahan itu berasal dari pihak istri ini akan lebih buruk lagi, sehingga masyarakat secara langsung menganggap bahwa sikap dan perbuatan dia tidak baik.

Oleh sebab itu, perlu adanya introspeksi dan koreksi diri hingga perbuatan seorang janda itu menjadi baik dalam mengantisipasi dari pandangan masyarakat yang negatif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 16
TANGGAPAN JANDA TERHADAP PANDANGAN
MASYARAKAT YANG NEGATIF

OPSI	ALTERNATIF JAWABAN	F	P
A.	Bersikap baik	20	40%
B.	Bersikap tidak baik	13	24%
C.	Bersikap biasa saja	17	35%
	JUMLAH	50	100%

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sikap janda dalam menanggapi terhadap pandangan masyarakat yang kurang baik. Responden yang menjawab harusnya bersikap baik, sebanyak 20 (40%) responden, dan yang menjawab bersikap tidak baik sebanyak 13 (24%) responden dan yang menjawab biasa saja sebanyak 17 (34%) responden.

Dari pandangan masyarakat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pernyataan dari kebanyakan responden yang menjawab adalah opsi A yaitu sebanyak 20 (40%) responden, dalam menyikapi hal tersebut haruslah dengan perbuatan yang baik. Sesuai wawancara dengan Ibu Asy dia mengatakan :

"Saya adalah ibu rumah tangga yang berstatus janda setelah kepergian suami saya hidup dengan sendirian hanya didampingi anak-anak. Namun kadang-kadang hidup seorang janda memang sulit tapi bagaimana lagi kita harus menerima dan berlapang dada dari cobaan yang diberikan Allah, memang pandangan masyarakat terhadap janda selalu negatif, namun tidak semuanya yang dipandang demikian bagi saya penyebab janda dipandang dengan sebelah mata dikarenakan, ada beberapa janda yang melakukan larangan agama yang mengakibatkan masyarakat risih dan merasa tidak tenang, dikarenakan beberapa oknum janda yang melakukan hal tersebut maka semua janda yang ada dianggap demikian salah satu contoh dari kalangan ibu-ibu yang bukan janda. Mereka takut suaminya diganggu dan diambil oleh janda.⁷

⁷ Asy (ibu rumah tangga / janda) wawancara, Kampar, Tanggal 12 April 2003.

Jadi dalam mengantisipasi pandangan tersebut haruslah menjaga harga diri janda intinya bersikap dengan sewajarnya supaya tidak menimbulkan kecurigaan dan fitnah antara masyarakat dan janda yang mengakibatkan perbuatan janda dianggap jelek, walau bagaimanapun janda merupakan salah satu komponen masyarakat.

Dan dalam menyikapi dan merealisasi perbuatan tersebut haruslah selalu aktif dalam menjalankan dan mengikuti aktifitas baik sosial masyarakat maupun agama, seperti arisan ibu-ibu, acara wiridan masyarakat dan acara yang bersifat agamis serta lainnya.

Tabel di atas menunjukkan jawaban responden, yang mempunyai anak 1 (satu) sampai 3 (tiga) sebanyak 14 responden (28%), selanjutnya yang mempunyai anak 3 (tiga) hingga 5 (lima) sebanyak 16 responden (32%), dan yang mempunyai anak 5 (lima) orang lebih sebanyak 20 responden (40%).

Berangkat dari tabel di atas yang menjelaskan anak dari hasil selama hubungan perkawinan berlangsung ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu tentang tanggungjawab terhadap anak tersebut adakala seorang janda menanggung seluruh anak yang ditinggalkan oleh suaminya baik kebutuhan materil maupun kebutuhan moril, ada juga dibagi-bagi masalah tanggungannya, ada juga tidak tahu sama sekali tentang kewajiban tanggungannya terhadap anak.

D. Perspektif Hukum Islam Terhadap Kehidupan Janda

1. Faktor Menjanda

Demi terungkapnya permasalahan skripsi ini penulis akan memaparkan dengan menganalisa dari hasil angket dan wawancara melalui responden dengan berlandaskan pandangan dari kaca mata hukum Islam.

Dengan meluasnya hubungan, maka keributanpun makin sulit untuk dihindari. Nabi SAW, memberi tahu bahwa halangan dan rintangan tidak dapat dielakkan, karenanya maka kehancuran lebih mudah ditemukan dari pada kebutuhan oleh karena itu, beliau tidak membiarkan hubungan kasih sayang berada dibawah naungan belas kasih di bawah peristiwa dan akibat dari salah satu suasana maupun tekanan keadaan serta kemampuan, sebab hal yang demikian bagaikan jerami kering yang tidak mampu menahan tiupan angin, namun hubungan bersama (suami-istri) akan kokoh apabila dalam suasana apapun, naluri yang dimaksud telah diikat melalui melalui jalinan yang kuat, kokoh dan sempurna dengan Allah SWT.⁸

Pada prinsipnya setiap hubungan suami istri pasti mendambakan sebuah perkawinan yang langgeng dan utuh, tapi tidak seluruh hubungan perkawinan swami istri berjalan dengan mulus ada diantaranya diterpa oleh badai hingga perahu mereka pecah berkeping-keping dan ada juga mereka diberi oleh Allah SWT, cobaan yang merupakan sebuah takdir

⁸ Khalid Muhammad Khaliid, *Memperbaiki Kembali Hubungan Hamba dengan sesama Makhluk Menurut Rasulullah* (Jakarta : Pustaka Arafah, th. 2002), cet. hal. 61.

yang tidak dapat dielakkan, hingga salah satu diantara mereka meninggal dunia yang akan mengakibatkan seorang istri menjadi janda.

Sesuai hasil penelitian yang diadakan di Desa Kampar tentang faktor mereka menjadi janda frekwensi yang paling banyak dari jawaban responden yaitu janda yang diakibatkan oleh suaminya meninggal, yaitu berkisar 36 (72%) responden. Tentunya dari hasil tersebut membuktikan bahwa kebanyakan para janda yang ada hanya sebagian kecil yang diakibatkan oleh perceraian, karena perceraian merupakan suatu wilayah perbuatan yang menunjukkan ketidak sesuaian antara suami dan istri yang akan menimbulkan pandangan yang tidak baik dari segenap masyarakat. Lain halnya dengan janda yang ditinggal mati oleh suaminya, ia merupakan sebuah takdir dan cobaan yang tidak dapat dielakkan oleh siapapun.

Dalam konsep syari'at hukum Islam ada beberapa unsur yang bisa mengakibatkan seseorang itu menjanda :

1. Karena wafatnya suami
2. Karena bercerai
3. Khulu' (istri minta cerai dari suami)
4. Fasakh (pembatasan pernikahan)
5. Lia'an (kutukan).⁹

Tampak jelas dari hal di atas bahwa banyaknya anak yatim yang ditinggalkan, yang sangat membutuhkan perhatian dan pertolongan, baik

⁹ Aziz Salim Basyarahil dan Fauzi Adim, *Janda* (Iakarta: Gema Insani Press, 1999) cet. hal. 130.

dari kaum kerabat sanak famili maupun masyarakat, tak lepas juga dari janda-janda yang ada sebab mereka juga mempunyai hak untuk diperhatikan.

Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 215

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا
مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

Artinya : *"Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. " dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.*¹⁰

Dari keterangan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa perlunya bantuan baik secara moril maupun materil dengan harapan supaya mereka dan anaknya dapat menjalankan kehidupan layaknya seperti yang lain.

2. Kehidupan Dalam Rumah Tangga

Kehidupan seorang istri tanpa didampingi oleh seorang suami adalah susah khususnya dibidang ekonomi sesuai dengan hasil yang telah dikumpulkan melalui angket dan wawancara bahwa jawaban dari responden menyatakan demikian sesuai tabel 8 bahwa kehidupan janda dalam rumah tangga akan merasa sulit dikarena tanpa didampingi oleh suami. Ekonomi merupakan hal yang tidak ditinggalkan dalam menjalani kehidupan sebab dialah penentu dari segalanya. Hidup tanpa suami yang seharusnya dipikul dan dicari oleh suami harus ditanggung dengan sendirinya, baik dalam memenuhi

¹⁰ Al-Qur'an Surat al-Baqarah, ayat 215

kebutuhan hidup maupun dalam mengasuh dan mendidik anak-anak hingga tidak jarang kita jumpai anak-anak dari janda putus sekolah dan mencari biaya hidup yang seharusnya belum mereka pikirkan guna membantu ibunya dan menutupi biaya hidup yang semakin sulit.

Namun Islam juga mengatur tentang masalah yang berhubungan dengan kemaslahatan janda menganjurkan turut menolong dan membantu hal-hal yang berkenaan dengan hak-hak janda.

Adapun hak-hak mereka dalam rumah tangga sebagai berikut

- a. Penerimaan yang baik dari wali
- b. Penerimaan nafkah kerabat

Firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 36

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ
بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ
مُخْتَالًا فَخُورًا﴾^{٣٦}

Artinya : "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri".¹¹

- c. Keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan hidup pada masa iddah

Firman Allah dalam surat at-Talaq ayat 1

¹¹ Al-Qur'an Surat an-Nisa', ayat 36.

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
 الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا
 أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
 فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا



Artinya : “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”¹²

d. Memiliki hak yang lebih besar dalam masalah jodoh :

Sesudah menjanda wanita memiliki hak yang lebih besar dalam masalah jodoh. Ibnu Abbad r.a menuturkan hal ini dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Daud, At-Turmuzi, An-Nisa'i, dan Ibnu Majah, Ibnu Abbad berkata bahwa Rasulullah Saw, bersabda:

يَمِ احق بنفسها من وليها والبكر في

نفسها اذ نها صماتها (, , , ابن ماجه)

Artinya "Wanita janda lebih berhak kepada dirinya dari pada walinya, sedangkan perawan itu dikonsultasikan tentang dirinya,

¹² Al-Qur'an Surat at-Talaq, ayat 1

sedangkan izinnya adalah diamnya ".¹³

Hak-hak tersebut ditentukan guna memperhatikan nasib dan keberadaannya dalam rumah tangga, sabda Nabi yang mengatakan "Derajat pahala hamba yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan para janda dan orang miskin, sebagaimana pahala yang di dapat dari hamba yang berjihad menegakkan agama Allah. Juga seperti pahala hamba yang shalat tanpa mengenal keletihan dan bagaikan pahala yang diperoleh hamba yang terus menerus berpuasa, seakan-akan tanpa berbuka.

Dan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa siapa yang dapat menyamai kedudukan dan perhatian beliau diantara manusia. seluruhnya dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap hubungan antara sesama dan siapa pula yang dapat memberi penghargaan atas persahabatan serta kesetiakawanan seperti yang beliau lakukan.

Pahala akan dilipat gandakan sebesar derita yangd itanggung dan kebutuhan kasih-sayang yang diharapkan, sebab seorang janda siapa yang mencukupi kebutuhan oleh itu bagi siapa yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan sang janda tanpa pamrih atau tujuan yang kurang patut, maka ia akan memperoleh pahala disisi Allah. Pahala seorang penjuang dijalannya jugs seperti seorang hamba tekun beribadah yakni yang senantiasa melakukan shalat ditengah malam dan seperti halnya seorang hamba yang berpuasa sepanjang tahun ia pula bagi siapa berusaha memenuhi kebutuhan orang miskin akibat ia telah kehilangan sandaran yang diandalkan dalam

¹³ Al-Hadits, Diriwayatkan oleh, Imam Muslim, Imam Abu Daud, at-Turmizi, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah.

kehidupannya, serta tidak pula pegangan yang dapat meninggalkan dirinya dari ketergelinciran.

Jadi dari katerangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa janda khususnya orang-orang miskin umumnya. Mereka semua merupakan pihak yang terbanyak membutuhkan perhatian dalam hubungan antara sesama. Mereka memerlukan piguran, pertolongan bantuan tangan kuat yang dapat menanamkan keteguhan hati yang dapat memberikan harapan ketentraman serta kegembiraan Rasulullah SAW. Telah mengirimkan tangkai bungs segar (bagi mereka) yang keharumannya bagaikan setengah dari setengah penawar. Itu adalah hadiah dari Rasulullah yang diutus oleh Allah berbekal rahmat bagi seluruh alam dan inilah rangkaian bunga, sebagai penawar lara. Tangkai bunga, lainnya mencerminkan berita gembira yang menyenangkan dan menggembirakan yang telah memberitahukan oleh Rasulullah kepada setiap harnba, yang berbeda, dalam kondisi terjepit dan bersama hati terhadap ketetapan Allah serta rasa menerima. ketentuan Allah terhadap dirinya.¹⁴

3. Kehidupan Dalam Masyarakat

Berdasarkan penelitian yang telah diadakan demi terungkapnya permasalahan dari pembahasan masalah kehidupan janda di tengah masyarakat, bahwa sahnya, janda tersebut sering dipandang sebelah mata dengan sorotan tajam yang bersifat negatif bahwa tak jarang ditemukan janda itu sering diperolok-olokkan sesuai pada tabel 13 bahwa mereka menjawab pandangan masyarakat sering kali negatif terhadap mereka. Ini

¹⁴ Khalid Muhammad Khalid, op. cit. hal. 61-63.

merupakan bukti bahwa kurangnya perhatian masyarakat terhadap kehidupan janda, sehingga berdampak terhadap mental mereka dalam bertingkah laku dan berinteraksi dengan masyarakat bahwa sahnya janda tersebut merasa kaku dalam berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungannya, ini terbukti jawaban mereka pada tabel 14 kebanyakan mereka menjawab demikian. Alasan masyarakat berpandangan demikian sesuai wawancara dengan Khadijah, yang mengatakan bahwa : "Kebanyakan masyarakat memandang demikian adalah dengan alasan takutnya suami mereka akan tergoda oleh mereka, dan adanya sebagian oknum janda bersikap dan berbuat yang mengakibatkan masyarakat tidak tenang dan nyaman."¹⁵

Islam menempatkan para janda dengan kedudukan yang sejajar dengan anggota lainnya, Islam sebagai agama yang sempurna dan bersifat universal, memperhatikan beberapa hukum yang menjamin kesejahteraan mereka baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat lainnya, karena mereka juga merupakan salah satu komponen dari anggota masyarakat.

¹⁵ Aziz Salim Basyarahil dan M. Fauzil Adim, op. cit.hal. 104-108.

Sesuai dengan firman Allah dalam Surat al-Hujarat ayat 12-13

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ
بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ
أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٣﴾

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ
بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ
أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang."(12) "Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."(13)".¹⁶

Dari keterangan di atas dapat penulis simpulkan bahwa cara pandang masyarakat menyalahi dari konsep syari'at Islam. Masyarakat seharusnya berpandangan positif bukan pandangan yang negatif mereka

¹⁶ Al-Qur'an, Surat Al-Hujarat, ayat 12-13.

(janda) haruslah diayomi dan dibantu serta diperhatikan, terutama lagi hak-hak mereka (janda) antara lain :

Mereka punya hak-hak dalam kehidupan bermasyarakat yang perlu diperhatikan.

1. Mereka berhak mendatangi masjid dan majlis umum
2. Hak memperoleh perlindungan dari penguasa, (pemimpin)
3. Hak tidak direndahkan martabat dan harga dirinya.¹⁷

¹⁷ Azis Salim Basyarahil dan M. Fauzil Adim, *op. cit.* hal. 104-108.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian skripsi di atas dapat penulis simpulkan bahwa janda itu adalah wanita yang sudah menikah yang tidak mempunyai suami lagi.

1. Setiap istri tidak akan menginginkan dirinya berstatus, seorang janda tapi karena kehendak Allah atau ketidakcocokan antara suami dan istri hingga pada akhirnya terjadi perceraian (putusnya hubungan perkawinan). Di dalam kompilasi hukum Islam pasal 113 yang isinya sama dengan pasal 38 undangundang No. I tahun 1974 bahwa yang mengakibatkan seorang wanita itu menjadi janda ada tiga macam :

- a. Janda yang diakibatkan kematian

Janda yang diakibatkan oleh kematian merupakan wilayah problematik yang sangat pahit sekali mereka terima, bukan berarti janda yang ditinggal oleh suami itu gagal dalam berumah tangga namun itu adalah salah satu ujian dan cobaan yang diberikan Allah SWT kepadanya dan anak-anaknya bukan berarti dia itu trauma dan bersikap fisikis dalam menjalani kehidupan tanpa hares dengan keimanan dan ketakwaannya yang mantap dalam menghadapi semua hal tersebut.

b. Janda yang diakibatkan cerai

Janda diakibatkan cerai sorotan masyarakat lebih tajam karena janda ditinggal cerai gagal dalam berumah tangga lain halnya dengan janda yang ditinggal mati ini sangat berhubungan sekali dengan sikap dan perbuatan. Apalagi yang membuat kesalahan itu adalah pihak perempuan (istri).

c. Janda akibat putusan pengadilan

Janda akibat putusan pengadilan yaitu pars istri yang mengajukan gugatan cerai dikarenakan ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan talik-talak seperti sang suami sudah lama tidak tabu kabarnya dan juga tidak memberikan nafkah terhadap istrinya baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Jadi pengadilan berhak untuk memutuskan sebuah perkawinan yang sesuai dengan undang-undang perkawinan.

Di Desa Kampar, faktor yang paling banyak penyebab seorang istri menjanda adalah karena ditinggal mati, jadi perlunya uluran tangan dan pertolongan karena kebanyakan dari mereka membiayai dan mengasuh anak yatim yang juga merupakan tanggung jawab bersama.

2. Kehidupan setelah janda akan merasa sulit mereka dilanda kiris baik mental maupun ekonomi maka dari itu Islam sangat menganjurkan hak-hak mereka untuk diperhatikan, adapun hak mereka adalah :

- Janda berhak mendapatkan perhatian dan lindungan dari keluarga

baik moril maupun materil.

- Janda berhak menentukan dirinya dalam masalah jodoh
 - Janda berhak mendapatkan pasangan dalam masa iddah dari suami.
3. Janda merupakan salah satu komponen masyarakat selalu disorot tajam dengan pandangan yang negatif yang seharusnya mereka ayomi dan dibantu baik secara moril maupun secara materil.

Islam yang merupakan agama universal menempatkan para janda dalam kedudukan yang sejajar dengan anggota masyarakat lainnya.

Islam memperhatikan mereka dengan beberapa hukum yang menjamin kesejahteraan, mereka harus mendapatkan pelayanan sebagaimana lainnya.

Islam dalam menyetarakan kedudukan memberikan hak-hak dan kewajiban janda sebagai berikut :

- a. Hak-hak janda dalam hidup bermasyarakat
 - Janda berhak mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari masyarakat baik moril maupun materil.
 - Janda berhak mendapatkan perlindungan dari penguasa dan pimpinan
- b. Kewajiban terhadap masyarakat
 - Ikut dan aktif dalam kegiatan sosial, agama yang dibuat masyarakat
 - Menjaga fitnah

B. Saran-Saran

Sebagai mengakhiri dari penelitian ini, penulis menyarankan

1. Bagi janda-janda muda untuk menikah lagi guna tidak ada lagi sorotan

tajam dan pandangan negatif dari masyarakat.

Dengan adanya pendamping hidup (suami) beban hidup dan tanggung jawab semakin ringan. Allah berfirman.

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : "*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha bias (pemberianNya) lagi Maha mengetahui.* (An-Nur : 32)

Dari keterangan ayat di atas Allah menyuruh mengawini orang yang sendirian guna menjalin hubungan perkawinan dalam menciptakan rumah tangga yang sakinah.

Tak lepas dari janda-janda yang ada khususnya yang berada di Desa Kampar, disini penulis menyarankan lebih baiknya untuk menikah kembali daripada hidup seorang tanpa didampingi oleh suami, guna menghindarkan pandangan dan sorotan tajam yang negatif dari masyarakat hingga tak jarang menimbulkan fitnah yang tidak mempunyai alasan dan bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang demikian. Dan juga dalam meningkatkan taraf perekonomian yang sebelumnya susah. Dengan ada suami beban dan tanggung jawab hidup lebih ringan karena tidak diemban dan dipikul lagi sendiri, yang pada intinya terwujudnya dan terpenuhinya kebutuhan lahiriyah dan batiniyah sebagaimana tujuan dari salah satu pernikahan.

2. Agar lebih sabar dan selalu memperkuat keimanan dalam menghadapi segala hal yang berhubungan dengan harga diri, nama baik dan dalam menjalani kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta, PT. Ichtiar Baru Hoeve, Jilid III, 1999). Cet. I.
- Abdur Rahman Al-Jazuri, *Al-Fiqh, Ala Al-Mazahibil Arba'ah*, Juz IV At-Tiariyah Al-Kuba, Mesir, 1969). Cet. I.
- Abdur Rahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Pustaka Tinta Mas, Jakarta, 1994). Cet. II.
- , *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992). Cet. II.
- Abdurrauf, *Al-Quran dan Ilmu Hukum*, (Bulan Bintang, Jakarta, 1970). Cet. I
- Abu Daud, Sunar Abu Daud, *Darul Fiqh*, tt.
- Achmad Huzairi, *Nikah Sebagai Perikatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995. cet. I.
- Ahmad Rifa'i, *Terjemahan Khulsasha Kifayatul Akhyar*, (Semarang, Toha Putra, 1978). Cet. II.
- Al-Ghazali, *Penyingkapi Hakikat Perkawinan*, (Karisma, Bandung, 1998). Cet. IV
- Al-Hamdari, *Risalah Nikah*, (Pustaka Amani, Jakarta, 1989). Cet. I.
- Ali Audah, *Nesehat-Nasehat Qur-an I Akhlak dan Perilaku*, (Bogor, Pustaka Litera Antar Nusa, 1986). Cet. III.
- Al-Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Dar Al-Bayan, Kuwait, 1968). Cet. VIII.
- Anshory Umar, *Fiqh Wanita*, (Semarang, CV.Asy. Syifa, 1986). Cet. II.
- Ash- Shan-Any, *Subulussalam III*, Dahlan, Bandung, tt.
- Aziz Salim Basryahil dan Fauzi Adily, *Janda*, (Jakarta, Gema Insani Press, 1999). Cet. IV.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang, Toha Putra, 1998)

- H. Sulaiman, *Rasjid Fiqh Islam*, (Bandung, Sinar Baru Algesindo, 1994). Cet. III.
- H. Bey, Arifin, Dkk, *Terjemahan Abi Daud*, (Semarang : As Syfa', 1992).
- Ibnu Rasyd, *Hidayatul Mujthaid II*, Mustafa, Al-Babil Al-Halbi, Cairo, 1989. cet. I.
- Kamal Muhtar, *Azas-Azas Hakim Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974. Cet. III.
- Khalki Muhammad Khalid, *Memperbaiki Kembali Hubungan Hamba dengan Sesama Makhluk Menurut Rasulullah*, (Jakarta, Pustaka Arifah, 2000). Cet. II.
- M. Husin Az-Zahabi, Al-Syari'ah Al-Islamiah, *Darul Taklif*, Cairo, 1998. Cet. II
- M. Qurays Shihab, *Membumikan Al-Quran* (Bandung, Laizan, 1994). Cet. VII.
- Malik, *Al-Muwaththo II*, Mustafa Al-Babil Al-Halby, Cairo, 1951. Cet. I
- Muhammad Idrus Al-Masbawi, *Kamus Al-Marbawi*, Darul Ulum Al-Islamiah, Sinagapura, tt.
- Muhammad Syalthout, Ali AS, Sayis, Muqarranah Al-Mazahibil Arba'ah, Ali Sahib, Cairo, 1953. Cet. II
- Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Mida Karya Agung, Jakarta, 1982. Cet. II
- Peuroh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1988). Cet. I
- Departemen aqama RI, *Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta, 2000).
- Sidi Gazalba, *Masyarakat Islam*, (Bulan Bintang, 1976). Cet. I
- Subadiro, *Sosiologi Antropologi*, (Jakarta, Intan Prawara, 1987). Cet. I
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 1985). Cet. I.

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Klasifikasi Jumlah Penduduk.....	11
Tabel 2	Klasifikasi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	12
Tabel 3	Klasifikasi Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	13
Tabel 4	Jumlah Tempat Ibadah	14
Tabel 5	Faktor Menjanda	31
Tabel 6	Jumlah Anak yang Dihasilkan Selama Pernikahan Berlangsung	32
Tabel 7	Pengaruh Anak Terhadap Perceraian.....	34
Tabel 8	Keadaan Ekonomi Setelah Menjanda	35
Tabel 9	Pihak yang Membantu Selama Hidup Menjanda.....	37
Tabel 10	Penghasilan. yang Didapatkan Setelah Suami Tidak Ada .	38
Tabel 11	Jumlah Anak Yang Menjadi Tanggungan Sekarang.....	40
Tabel 12	Keinginan Untuk Menikah Lagi	41
Tabel 13	Pandangan Masyarakat Terhadap Janda	43
Tabel 14	Kehidupan Janda Ditengah Masyarakat.....	44
Tabel 15	Perbedaan Janda Cerai dan Janda. yang Ditinggal Mati	46
Tabel 16	Tanggapan Janda Terhadap Pandangan Masyarakat yang Negatif.....	47